

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 1998

TENTANG

PENERBITAN JAMINAN BANK INDONESIA, SERTA PENERBITAN
JAMINAN BANK OLEH BANK PERSERO DAN BANK PEMBANGUNAN
DAERAH UNTUK PINJAMAN LUAR NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka lebih menggairahkan kegiatan ekonomi nasional khususnya kegiatan perdagangan internasional, dipandang perlu membuka kemungkinan bagi Bank Indonesia untuk dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman luar negeri dan pembiayaan

perdagangan internasional yang dilakukan oleh bank;

b. bahwa untuk lebih menunjang kemampuan perbankan nasional dalam penyediaan dana bagi pembiayaan kegiatan ekonomi, dipandang perla pula untuk tetap memperkenankan Bank Persero dan Bank Rembangunan Daerah yang telah diijinkan melakukan kegiatan dalam valuta asing untuk menerbitkan jaminan bank atau bertindak sebagai penjamin untuk pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan usaha swasta;

c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan tentang penerbitan jaminan Bank Indonesia serta penerbitan jaminan bank dimaksud dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

- 2 -

- 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
- 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210);
- 5. Peputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENERBITAN JAMINAN BANK INDONESIA, SERTA PENERBITAN JAMINAN BANK OLEH BANK PERSERO DAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK PINJAMAN LUAR NEGERI.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah diijinkan melakukan kegiatan dalam valutas asing, kecuali kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan bank yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pihak asing.
- 2. Bank Persero adalah bank yang seluruh atau sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu perseratus) sahamnya dimiliki oleh Negara.

- 3 -

- 3. Bank Pembangunan Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah yang telah diijinkan untuk melakukan kegiatan dalam valuta asing.
- 4. Jaminan Bank Indonesia adalah kewajiban Bank Indonesia untuk membayar kepada bank yang berkedudukan di luar negeri, dan atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan atau bank yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pihak asing, dalam hal bank yang melakukan pinjaman luar negeri dan atau yang melakukan pembiayaan perdagangan internasional melakukan wanprestasi.
- 5. Pinjaman Luar Negeri adalah semua bentuk pinjaman atau kewajiban lainnya, dalam valuta asing atau Rupiah, terhadap bank yang berkedudukan di luar negeri, dan atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan atau bank yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pihak asing, yang meliputi Giro, Tabungan, Deposito, Call Money, kewajiban dalam rangka pasar uang dan atau surat berharga yang diterbitkan bank di pasar uang/modal perdana baik dalam negeri maupun luar negeri.
- 6 Pembiayaan Perdagangan Internasional adalah semua bentuk pembiayaan yang berkaitan dengan perdagangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada L/C yang dikonfirmasi atas dasar transaksi perdagangan, pembiayaan pra-pengapalan, pembiayaan atas akseptasi bank, pembiayaan L/C dan pembiayaan tanpa L/C, Standby L/C dan Garansi atas dasar transaksi perdagangan.

Pasal 2

- (1) Bank Indonesia dapat memberikan jaminan atas pinjaman luar negeri dan atau atas pembiayaan perdagangan internasional yang dilakukan oleh bank.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diberikan



- 4 -

kepada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan dan berkedudukan di luar negeri, yang seluruh atau sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu perseratus) sahamnya dimiliki oleh bank.

Pasal 3

- (1) Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah dapat menerbitkan jaminan bank atau bertindak sebagai penjamin untuk pembayaran kembali pinjaman luar negeri yang diterima oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan usaha swasta.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah, sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1998 tentang Penerbitan Jaminan Bank Indonesia, Serta Penerbitan Jaminan Bank Untuk Penerimaan Pinjaman Luar Negeri Oleh Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah Yang Telah Diijinkan Melakukan Kegiatan Dalam Valuta Asing, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN BUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 Agustus 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

AKBAR TANJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 125